



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023 - 2043

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menerbitkan Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) Sumedang 2023 – 2043 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

Pemerintah Pusat telah merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang merupakan amanat dari UU No.3/2014 tentang Perindustrian. RIPIN mencakup sasaran pembangunan industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri serta sarana dan prasarana industri

Tentunya keberhasilan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak yang telah bersama-sama merasakan suka dukanya memajukan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sumedang, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan semoga Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Sumedang,2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Sumedang

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	4
1.3 IDENTIFIKASI MASALAH.....	7
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
1.4.1 Maksud	8
1.4.2 Tujuan.....	8
1.5 SASARAN	9
1.6 METODE.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan.....	12
1.6.3 Teknis Analisis.....	13
1.7 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	13
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	16
2.1 KAJIAN TEORITIS	16
2.1.1 Pengertian Industri	16
2.1.2 Tujuan Pembangunan Industri	17
2.1.3 Kawasan Industri.....	20
2.1.4 Pusat Pertumbuhan Industri.....	22
2.1.5 Keterkaitan Antar Industri	24
2.1.6 Pembangunan Ekonomi	26
2.1.7 Investasi	27

2.2	KAJIAN EMPIRIS.....	30
2.2.1	Asas dan Prinsip Pembangunan Industri Daerah	30
BAB 3	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT	46
3.1	DUKUNGAN UNDANG – UNDANG	46
3.2	DUKUNGAN DALAM KEPUTUSAN/PERATURAN	48
BAB 4	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	54
4.1	LANDASAN FILOSOFIS.....	54
4.2	LANDASAN SOSIOLOGIS	57
4.3	LANDASAN YURIDIS	58
BAB 5	JANGKAUAN ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	61
5.1	ARAH PENGATURAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 – 2043	61
5.2	JANGKAUAN PENGATURAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG	62
5.3	RUANG LINGKUP PENGATURAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG	62
5.3.1	Alasan Judul	62
5.3.2	Konsedran Menimbang	63
5.3.3	Konsedran Mengingat	63

5.3.4 Batang Tubuh.....	66
BAB 6 PENUTUP.....	68
6.1 KESIMPULAN.....	68
6.2 SARAN	68

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Sumedang yang berkualitas, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu segera memacu peningkatan ekonomi masyarakatnya di berbagai sektor. Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi sangat besar yang akan menyokong perekonomian Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang.

Situasi pada saat ini, di Kabupaten Sumedang terjadi peningkatan minat investor industri untuk mendirikan pabrik dengan skala yang begitu besar baik dari sisi modal maupun dari sisi penyerapan jumlah tenaga kerja. Investasi industri tersebut kebanyakan berupa footlose industri, dimana keterikatan dengan daerah hanya pada lokasi dan tenaga kerja saja, sedangkan bahan baku dan bahan pendamping berasal dari luar Kabupaten Sumedang. Hal tersebut perlu menjadi bahan perhatian dan menjadi bahan perencanaan ke depan agar dapat mengantisipasi pengaruh- pengaruh yang mungkin terjadi.

Selain perkembangan tersebut, diketahui pula bahwa Kabupaten Sumedang memiliki perkembangan yang cukup pesat dalam hal industri kreatif. Terutama pada industri berbasis pangan. Beberapa produk industri tersebut telah menjadi icon baru di Kabupaten Sumedang selain tahu yang telah menjadi ikon Sumedang sebelumnya. Perkembangan ini juga harus terakomodasi dalam perencanaan perindustrian ke depan.

Dokumen perencanaan yang ada saat ini melalui resntra mengatur industri berdasarkan kepada komoditas yang dikelola. Secara garis besar komoditas tersebut terbagi menjadi komoditas Agro dan Non Agro, Adapun komoditas potensial yang dijadikan komoditas andalan adalah insdustri tahu, kopi, tembakau, opak, oncom, sawo sukatali, mangga gedong gincu, ubi cilembu, industri batik, minyak akar wangi dan industri kerajinan anyaman bambu dan kayu. Berdasarkan kondisi saat ini, komoditas tersebut ada yang menunjukkan peningkatan ada juga sebaliknya. Beberapa ada komoditas potensial yang lain pun menunjukan kinerja yang cukup baik.

Berdasarkan dua kondisi di atas terlihat bahwa dokumen perencanaan pengembangan industri pada saat ini haya berfokus pada pengembangan industri berbasis komoditas. Perlu dikaji pendekatan lain, misalnya melalui pendekatan ukuran besar kecilnya indsutri atau wilayah industri itu berada.

Jika teliti berdasarkan peraturan perundang-undangan, penanganan sektor indsutri di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa indsutri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan bahan yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Pada Undang-Undang tersebut juga disampaikan bahwa penyelenggaraan perindustrian salah satunya harus mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri serta mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan indsutri keseluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh

ketahanan nasional. Untuk mewujudkan penyelenggaraan perindustrian maka Pemerintah Pusat menyusun Rencana Pembangunan Industri Nasional. Pada Undang- Undang tersebut diatas pasal 11 mengamanatkan bahwa setiap Bupati menyusun Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten dan penyusunannya harus mengacu pada Rencana Pembangunan Indsutri Nasional.

Pedoman Penyusunan Kajian Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Di Wilayah Kabupaten Sumedang ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian no. 110/M-IND/PER/12/2015 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten. Terkait dengan pedoman penyusunan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

- Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional;
- Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat (RPIP);
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
- Potensi sumber daya industri daerah;
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- Keserasian dan Keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan;
- Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Berdasarkan beberapa hal di atas maka pada tahun anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang bermaksud melakukan penyusunan suatu Naskah Akademis terkait Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten (RPIK) di Kabupaten Sumedang. Secara umum melalui naskah akademis ini diharapkan memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan industri.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan REBANA dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
15. Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Sumedang;

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 60).

1.3 Identifikasi Masalah

Permasalahan pengembangan industri baik secara nasional yang merupakan permasalahan umum maupun permasalahan yang bersifat khusus yaitu yang dihadapi oleh Kabupaten Sumedang pada saat ini. Menurut Kementerian Perindustrian, secara umum terdapat permasalahan yang menghambat pembangunan industri di Indonesia. :

1. Industri nasional selama ini lebih menekankan pada industri berskala luas dan industri teknologi tinggi. Adanya strategi ini mengakibatkan berkembangnya industri yang berbasis impor. Industri-industri tersebut sering terpukul oleh depresiasi mata uang rupiah yang tajam,
2. Lemahnya kegiatan ekspor Indonesia yang tergantung pada kandungan impor bahan baku yang tinggi, juga masih tingginya tingkat suku bunga pinjaman bank di Indonesia, apalagi belum sepenuhnya Indonesia diterima di pasar internasional
3. Komposisi komoditi ekspor Indonesia pada umumnya bukan merupakan komoditi yang berdaya saing, melainkan karena berkaitan dengan tersedianya sumber daya alam - seperti hasil perikanan, kopi, karet, dan kayu. tersedianya tenaga kerja yang murah – seperti pada industri tekstil, alas kaki, dan barang elektronik

4. Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada umumnya dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat kecil. Misalnya Indonesia mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan, yang kemudian diimpor lagi dalam bentuk mebel karena terbatasnya penguasaan desain dan teknologi.
5. Masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cenderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan dunia usaha.

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan naskah akademik yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan ranperda RPIK Kabupaten Sumedang bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan industri dan kawasan peruntukan industri, baik bagi aparatatur Pemerintah dalam penerbitan izin dan pembinaan serta pengawasan, maupun bagi dunia usaha dalam melihat peluang investasi di bidang pengembangan industri di Kabupaten Sumedang.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang ideal menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Sumedang yang bermanfaat untuk sebagai bahan acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Sumedang, khususnya Badan Legislatifnya

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pembahasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri di Kabupaten Sumedang.

1.5 Sasaran

Sasaran dari penyusunan naskah akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang ini adalah untuk :

1. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan diberbagai sektor usaha;
2. Mendorong tumbuhnya industri yang mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah;
3. Mendorong investasi masyarakat;
4. Mendorong terkoordinasinya pembangunan dan pengembangan industry antara pemerintah dan dunia usaha.

1.6 Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian informatif, yuridis normatif dan empiris yaitu dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya sebagai dasar pembangunan dan pengembangan industri maupun pengkajian aspek-aspek lain yang terkait, seperti historis serta pengalaman para stakeholders terkait, hasil-hasil penelitian dan konsep- konsep yang berkaitan dengan pembangunan industri. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode komunikasi informatif itu merupakan suatu pesan disampaikan kepada satu orang atau sejumlah orang sehingga mereka dapat mengetahuinya. Teknik ini dapat berdampak kognitif karna komunikan dapat mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan.
2. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundangundangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui landasan atau dasar hukum pengembangan industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan teoritis dilakukan untuk mengetahui: konsep ilmiah, landasan filosofis dan landasan politis pengembangan industri.

Pembahasan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan secara deskriptif analitis. Data penelitian didapatkan dari dokumen-dokumen sehingga juga merupakan penelitian dokumen. Dokumen yang dipilih adalah dokumen-dokumen yang terkait dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait, media massa dan lainlain.

Fokus penelitian yuridis normatif ini adalah:

- a. Mengkaji landasan atau dasar hukum pengembangan industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan

kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah.

- b. Mengkaji konsep ilmiah pengembangan industri
- c. Mengkaji landasan filosofis pengembangan industri.
- d. Mengkaji landasan politis pengembangan industri.

Dokumen-dokumen yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum disebut dengan bahan-bahan hukum.

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan.

- a. Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat ahli, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain.
- b. Bahan Hukum Tertier yang berupa kamus dan ensiklopedi.

Proses analisis dilakukan dengan pengelompokan data yang terkumpul dan mempelajarinya untuk menemukan prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman pembahasan. Prinsip-prinsip tersebut diperoleh dengan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum serta konteks ruang dan waktu dokumen tersebut dibuat. Data-data dikumpulkan berdasarkan permasalahan tinjauan yuridis yaitu dasar pengaturan suatu masalah yang diatur. Selanjutnya dilakukan analisis yang menghubungkan antara tinjauan yuridis dengan tinjauan teoritis. Dengan demikian akan menghasilkan gambaran atas suatu masalah yang diatur.

- 3. Metode yuridis empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Penelitian empiris dilakukan untuk menganalisis pengalaman empirik dari para stakeholders yang terkait dengan suatu

masalah yang diatur. Data empiris yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah:

- a. Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturan pengembangan industri.
- b. Kondisi sosial masyarakat.
- c. Nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini disusun dengan proses melakukan penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Karena Naskah Akademik ini lebih mengutamakan pada proses bagaimana menyiapkan dan membangun konstruksi hukum karena akhirnya adalah terbentuknya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah. Penyampaiannya dilakukan secara deskriptif atas bahan dan data yang diperoleh dari pihak pengambil keputusan dan pelaksana yang ada di Pemerintah Kabupaten Sumedang (*Leading sector*).

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan (*approach*) yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini tidak seperti yang lainnya, karena disamping naskah akademik ini, wajib dihadirkan dokumen yang disusun dari hasil penelitian yang berisikan rencana apa saja yang perlu untuk dipersiapkan dalam pembangunan industri untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sehingga pendekatan disini dilakukan ada 2 (dua) yang sekaligus dipergunakan. Pendekatan ini yaitu (1) pendekatan kualitatif, dan (2) Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif disini dilakukan setelah terkumpulnya bahan-bahan, terutama bahan-bahan hukum mulai Undang-Undang sampai Peraturan daerah

Kabupaten Sumedang yang berhubungan langsung secara substansi. Hubungan dengan kewenangan, dan penataan ruang. Termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah pada tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten.

Pendekatan kuantitatif yaitu diperolehnya data-data konkret baik yang berhubungan data dari gambaran umum Kabupaten Sumedang (geografis, Topografis, geologi Kabupaten Sumedang, penggunaan lahan, kependudukan, data ekonomi kewilayahan di Kabupaten Sumedang, data kegiatan kemaritiman, perkembangan industri kecil dan menengah baik yang berupa industri andalan, industri Pendukung, dan industri hulu sebagai kewenangan Kabupaten Sumedang. Sedangkan berkaitan dengan pembangunan kawasan industri dihubungkan dengan RTRW Kabupaten Sumedang yang meletakkan posisi atau zonasi kawasan industri yang telah ada dalam RTRW dan di rincikan secara detail dalam RDTR Kabupaten Sumedang.

1.6.3 Teknis Analisis

Analisis disini dilakukan berdasarkan pada perolehan bahan dan data yang diperoleh. Analisis ini mencoba menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Hanya saja data kuantitatif lebih pada disajikan sesuai dari sumber yang ada. Karena naskah akademik ini analisisnya lebih pada konkret dan konfrehensif, mengingat disini membangun atau melakukan konstruksi hukum dalam pembentukan produk hukum daerah berupa peraturan daerah. Tentunya yang dilakukan analisis mulai dari teoritis yang mendasari, substansi dalam rencana pembangunan industri berskala Kabupaten/Kota.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2043 ini dalam menentukan sistematikanya telah ditentukan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjadi dasar dalam membangun konstruksi justifikasi, sehingga bab ini berisikan latar belakang masalah, dasar hukum, tujuksud dan tujuan, sasaran, metode dan sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Bab II ini dalam muatan materinya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang saling berhubungan, yaitu (1) Kajian Teoritis, dan (2) Empiris.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab III ini dalam muatan materinya dibagi berdasarkan peraturan terkait undang- undang , peraturan presiden serta peraturan Menteri lainnya.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bab IV ini dalam muatan materinya menjelaskan landasan – landasan yang termuat dalam penyusunan naskah

akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2043.

BAB V JANGKAUAN ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

Bab V ini dalam muatan materinya menjelaskan ruang lingkup yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah RPIK Sumedang Tahun 2023 – 2043.

BAB VI PENUTUP

Bab VI merupakan penutup dari naskah akademik ini.

BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Pengertian Industri

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Sedangkan Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.

Dalam pembangunan industri, pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industri kecil, termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni, yang dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia serta menetapkan jenis-jenis industri yang khusus diperuntukan bagi kegiatan industri kecil yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah.

Menurut UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Konsep yang berkaitan dengan industri adalah sebagai berikut :

1. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut, misalnya kapas untuk inddustri

tekstil, batu kapur untuk industri semen, biji besi untuk industri besi dan baja.

2. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri, misalnya lembaran besi atau baja untuk industri pipa, kawat, konstruksi jembatan, seng, tiang telpon, benang adalah kapas yang telah dipintal untuk industri garmen (tekstil), minyak kelapa, bahan baku industri margarine.
3. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi, misalnya kain dibuat untuk industri pakaian, kayu olahan untuk industri mebel dan kertas untuk barang-barang cetakan.
4. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi, misalnya industri pakaian, mebel, semen, dan bahan bakar.
5. Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
6. Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.

2.1.2 Tujuan Pembangunan Industri

Dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian disebutkan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;

8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Sementara tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat di simak di dalam Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri, pada pasal 2 yang menyatakan ” pembangunan kawasan industri bertujuan untuk:

1. mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
2. memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
3. mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
4. meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Departemen Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (industrial estate) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.

Menurut Sadono Sukirno Penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut , dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut : menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana, untuk menciptakan

efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri , dan untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksimalkan peranan pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada mereka. Oleh sebab itu pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para penanam modal. Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau di beli dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Kawasan perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai jenis external economies kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan industri tersebut.

2.1.3 Kawasan Industri

Di Indonesia pengertian kawasan industri dapat mengacu kepada keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1996 . Menurut Keppres tersebut, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri.

Menurut Marsudi Djojodipuro, kawasan industri (industrial estate) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.

Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kawasan industri tersebut, dapat disimpulkan, bahwa suatu kawasan disebut sebagai kawasan industri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. adanya areal/bentangan lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan,
2. dilengkapi dengan sarana dan prasarana,
3. ada suatu badan (manajemen) pengelola,
4. memiliki izin usaha kawasan industri,
5. biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis).

Ciri-ciri tersebut diatas yang membedakan “kawasan industri” dengan “Kawasan Peruntukan Industri”, “ Zona Industri”, dan ” Cluster Industri”.

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud Zona Industri adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri, baik berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai penggerak utama

yang secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial. Cluster Industri adalah pengelompokan di sebuah wilayah tertentu dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.

2.1.4 Pusat Pertumbuhan Industri

Istilah pusat pertumbuhan industri dikenal dalam teori Perroux (1970), teori ini menjadi dasar dari strategi kebijaksanaan pembangunan industri di daerah yang banyak diterapkan di berbagai negara dewasa ini. Perroux mengatakan, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti dari teori Perroux adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan (*L'industrie matrice*) yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut.
2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah tersebut.
3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri

unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

Selanjutnya Perroux mengatakan bahwa, ditinjau dari aspek lokasinya, pembangunan ekonomi daerah tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi (pemusatan) pada pusat-pusat pertumbuhan. Pada gilirannya pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi daerah-daerah yang lambat perkembangannya. Terjadinya aglomerasi industri tersebut mempunyai manfaat-manfaat tertentu yaitu keuntungan skala ekonomis (usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya.

Beberapa manfaat dengan terjadinya aglomerasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Keuntungan Internal Perusahaan. Keuntungan ini timbul karena ada faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi yang hanya dapat diperoleh dalam jumlah tertentu. Kalau dipakai dalam jumlah yang lebih banyak. Biaya produksi per unit akan lebih rendah dibandingkan jika dipakai dalam jumlah yang lebih sedikit.
2. 2. Keuntungan lokalisasi (localization economies) Keuntungan ini berhubungan dengan sumber bahan baku atau fasilitas sumber. Artinya dengan terpusatnya industri, maka setiap industri merupakan sumber atau pasar bagi industri yang lain.
3. 3. Keuntungan Eksteren (keuntungan urbanisasi), artinya, aglomerasi beberapa industri dalam suatu daerah akan mengakibatkan banyak tenaga yang tersedia tanpa membutuhkan latihan khusus untuk suatu pekerjaan tertentu dan semakin mudah memperoleh tenaga-tenaga yang berbakat jadi manajer.

Di samping itu aglomerasi tersebut juga akan mendorong didirikannya perusahaan jasa pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan oleh industri, misalnya: listrik , air minum, perbankan dalam skala yang lebih besar. Oleh karena perusahaan-perusahaan tersebut dibangun dalam skala yang besar, maka biaya dapat ditekan lebih rendah.

Di samping keuntungan skala ekonomis tersebut, aglomerasi mempunyai keuntungan lain yaitu menurunnya biaya transportasi. Penumpukan industri pada suatu daerah akan mendorong didirikannya perusahaan jasa angkutan dengan segala fasilitasnya. Dengan adanya fasilitas tersebut, industri-industri tidak perlu menyediakan atau mengusahakan jasa transportasi sendiri. Padahal menyediakan jasa transportasi sendiri biaya sangat mahal.

Kawasan industri yang dapat berkembang dengan baik, di dalamnya akan berdiri banyak pabrik maupun pergudangan. Banyaknya pabrik yang berdiri di suatu kawasan industri dapat merangsang pemusatan /aglomerasi industri di suatu daerah. Dampak positif dari adanya aglomerasi tersebut adalah akan tumbuhnya perekonomian di daerah yang bersangkutan yang pada ujungnya kemakmuran daerah dan kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat.

2.1.5 Keterkaitan Antar Industri

Albert O Hirschman menunjukkan bahwa pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa industri mendorong perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor industri yang tumbuh lebih dahulu tersebut. Keterkaitan-keterkaitan (linkages) ini bisa keterkaitan ke belakang (backward linkages) jika pertumbuhan tersebut , misalnya, industri tekstil menyebabkan dalam produksi

kapas atau zat-zat pewarna untuk disediakan bagi industri tekstil tersebut. Keterkaitan tersebut bisa juga keterkaitan ke depan (forward linkages) yaitu jika adanya industri tekstil domestik tersebut mendorong tumbuhnya investasi dalam industri pakaian jadi misalnya. Keberadaan kawasan industri yang di dalamnya banyak berdiri berbagai macam industri, akan menjadi daya tarik bagi investor untuk mendirikan pabrik di daerah dimana kawasan industri berada khususnya di dalam kawasan industri. Daya tarik ini dapat terjadi salah satunya di karenakan industri yang berdiri sebelumnya mempunyai keterikatan dengan industri yang baru seperti keterkaitan bahan baku, sebagai pemasok, dapat memakai mesin produksi bersama-sama sehingga menghemat investasi, bahkan bagi Perusahaan Asing dapat berupa keterikatan karena negara asal, dan lain-lain.

Beberapa pengertian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Industri (Industrial estate) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industry
2. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
3. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri di wilayah Indonesia

4. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri
5. Tata Tertib Kawasan Industri (estate regulation) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan. Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri
6. Tim Nasional Kawasan Industri selanjutnya disingkat Timnas-KI adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Perindustrian dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

2.1.6 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi terdiri dari dua kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembangunan adalah hasil pekerjaan membangun, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengolahan barang industri, pertanian dan perdagangan (Badudu, 2001).

Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1996 dalam Saerofi, 2005). Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat

berlangsung untuk jangka panjang.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi dibutuhkan kerjasama yang baik antar sektor perekonomian, dalam kerjasama mengakibatkan setiap kegiatan sektor produksi memiliki daya menarik (backward linkage), dan daya mendorong (forward linkage) dari setiap sektor. Pembangunan ekonomi dilakukan oleh negara yang berkembang yang mempunyai tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi perbedaan antar daerah, dan struktur ekonomi yang seimbang.

Kabupaten Sumedang mempunyai potensi di bidang industri. Sektor industri mampu mengatasi masalah perekonomian. Dimana sektor industri dapat memimpin sektor perekonomian lainnya menuju pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sektor industri mampu menjadi pemimpin terhadap perkembangan sektor perekonomian. Pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural.

2.1.7 Investasi

Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga biasa disebut dengan penanaman modal. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Investasi adalah kegiatan menempatkan modal yang berupa uang atau harta berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak dengan harapan investor akan memperoleh keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Investasi sendiri juga dapat disebut sebagai penanaman

modal karena harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Umumnya, dana atau aset yang diinvestasikan oleh seorang investor atau penanam modal akan dikembangkan oleh lembaga atau pihak yang mengelolanya. Keuntungan dari hasil pembangunan nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai kompensasi sesuai dengan ketentuan antara kedua belah pihak.

Peningkatan investasi ikut andil dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

Menurut Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian sebagai "engine of growth". Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi.

Dilihat dari jangka waktunya, investasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Keduanya adalah investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1. Investasi Jangka Pendek

Jenis investasi ini memiliki periode yang cukup pendek dengan hasil return yang dapat dilihat setelah 3 sampai 12 bulan. Jenis investasi ini juga sering disebut dengan istilah investasi sementara atau sekadar untuk mengamankan dana yang dimiliki sambil menunggu munculnya peluang investasi lain yang memiliki return relatif lebih optimal.

Setidaknya ada 2 ciri yang membuat sebuah instrumen investasi bisa disebut sebagai investasi jangka pendek. Pertama, investasi tersebut harus memiliki kualitas tinggi. Kedua, instrumen investasi tersebut harus sangat likuid dan mudah dijual kembali.

Meski secara sepiantas investasi jangka pendek terlihat begitu sempurna, ada satu kekurangan yang dimilikinya. Dibandingkan dengan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek memiliki return yang relatif jauh lebih rendah. Ada macam-macam investasi yang masuk ke dalam kategori ini. Salah satu di antaranya yang juga cukup populer adalah reksa dana.

2. Investasi Jangka Panjang

Setiap instrumen investasi yang masuk ke dalam kategori ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan return. Tidak jarang, seorang investor harus menahan dan menyimpan investasi ini hingga 10 tahun sebelum menjualnya dan merealisasikan return. Bahkan tidak sedikit investasi jangka panjang yang hanya dibeli tanpa dijual kembali.

Meski membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan return, investasi jangka panjang umumnya memiliki return yang lebih optimal dibandingkan jenis investasi

jangka pendek. Namun sebagai konsekuensinya, risiko yang ditanggung juga umumnya lebih tinggi.

Untuk memaksimalkan potensi dari investasi jangka panjang, Anda harus memiliki modal yang cukup besar. Selain itu Anda juga harus menerima fakta bahwa sebuah investasi jangka panjang bisa saja terus merugi selama beberapa tahun pertama. Karena itulah, perlu analisis yang cukup mendalam sebelum memutuskan untuk mengambil jenis investasi ini.

2.2 Kajian Empiris

2.2.1 Asas dan Prinsip Pembangunan Industri Daerah

Yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Lebih lanjut, beberapa pakar memberikan pengertian asas sebagai berikut :

..... Asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya **(Paul Scholten, 123)**

Asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. Asas- asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum.

..... Asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. **(Satjipto Rahardjo,32)**

Disamping itu asas hukum merupakan jalinan aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dan dapat pula digunakan untuk menulis reverensi hukum, sebagaimana pandangan Smits.

..... Asas hukum memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu Pertama, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan- aturan hukum yang tersebar; Kedua, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru; Ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang. **(Smits. 158)**

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut hukum (rechtmatig) dalam hal menggunakan atau

menerapkan aturan- aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Pembangunan dan pengembangan industri di Indonesia secara umum diatur oleh melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Rencana Pembangunan Industri Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Untuk mendukung industri nasional, Pemerintah pusat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri nasional.

Disamping Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, diterbitkan pula Keputusan Presiden (Keppres) yang ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan dan Meneteri terkait lainnya.

Cikal bakal penyusunan rencana induk pembangunan industri nasional maupun daerah saat ini, juga termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 dikeluarkan dengan tujuan dan

sasaran untuk mendorong sekaligus mengatur perkembangan kegiatan industri. Melalui keputusan tersebut diharapkan perkembangan kegiatan industri di Indonesia dapat lebih maju serta pengembangan kegiatan industri yang akan terjadi dapat lebih teratur dengan menempati kawasan-kawasan industri yang telah ditentukan lebih lanjut. Kebijakan ini diperlukan untuk mengatur penguasaan kawasan industri secara produktif dan efisien dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, secara substansial Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 berisikan peraturan-peraturan pokok, antara lain:

1. Kawasan industri yang dimaksud dalam Keppres ini adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan industri.
2. Mengatur perizinan tetap, yaitu izin yang diberikan secara definitif kepada perusahaan kawasan industri yang telah menyelesaikan penyiapan kawasan industri secara siap pakai untuk dimanfaatkan.
3. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri, memberikan kemudahan untuk kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, dan menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan.
4. Pemberian izin lokasi suatu kawasan industri yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
5. Mengatur pembangun kawasan industri agar tidak mengurangi areal tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang

mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber daya alam dan warisan budaya.

6. Mengatur kewajiban-kewajiban perusahaan kawasan industri untuk:
 - a. Membuat Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mengurangi kewajiban pengusaha industri dalam mengelola lingkungan.
 - b. Melakukan penataan lokasi industri sesuai dengan sifat dan jenisnya atas dasar rencana tapak tanah di kawasan industri yang telah disetujui.
 - c. Membangun, mengelola, dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana kawasan industri .
 - d. Menyediakan dan mengelola fasilitas pengolahan limbah industri.
 - e. Membantu perusahaan yang berlokasi di kawasan dalam pengurusan izinya.
 - f. Melaporkan secara berkala kegiatan usahanya kepada instansi yang berwenang.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan industri, pemerintah melakukan perubahan terhadap Keppres Nomor 98 Tahun 1993 mengenai kawasan industri. Perubahan ini dilakukan dengan mengeluarkan Keppres 98 tahun 1993, yang intinya agar pembangunan industri dapat dicapai dengan cepat, tepat, tertib, dan teratur. Adapun perubahan-perubahan yang dimaksud dalam Keppres ini antara lain sebagai berikut:

1. Peruntukan industri adalah bentangan tanah yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana

tataruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Tingkat II yang bersangkutan (Pasal 1 ayat 8).

2. Perusahaan industri yang memiliki luas 10 hektar di dalam lokasi yang diperuntukan bagi kegiatan industri sesuai dengan RTRW serta sudah/akan membangun industri di atas tanah dimaksud dapat diberi izin usaha sebagai perusahaan kawasan industri. Selanjutnya, perusahaan kawasan industri tersebut juga berkewajiban untuk dapat menyediakan kavling bagi industri-industri lainnya (Pasal 8 ayat 2 dan 3).

Penggunaan tanah bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan perlu selalu diarahkan sehingga dapat berlangsung sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk menghindari salah penafsiran mengenai penggunaan tanah, maka diterbitkan Keppres Nomor 33 Tahun 1990 mengenai pedoman penggunaan tanah yang dimaksud dalam Keppres 53 Tahun 1989 mengenai kawasan industri. Adapun isi Keppres Nomor 33 Tahun 1990 antara lain:

1. Pencadangan tanah atau pemberian izin lokasi dan izin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan industri, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tidak mengurangi areal tanah pertanian,
 - b. Tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber alam dan warisan budaya,
 - c. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan industri juga tidak dapat dilakukan pada:
 - a. Kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan tanah basah, berupa sawah dengan pengairan dari jaringan irigasi, tanah

- berpotensi irigasi yang dicadangkan untuk usaha tani dengan fasilitas irigasi).
- b. Kawasan hutan produksi (kawasan hutan produksi yang eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih tanam).
 - c. Kawasan lindung (kawasan lindung yang diatur dalam Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung).

Masih dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan industri, dilakukan pula pengaturan melalui Keppres 41 tahun 1996 yang pokok-pokok pengaturannya antara lain:

1. Pengertian kawasan industri dikaji ulang menjadi kawasan tempat pemusatan kegiatan industri dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
2. Pengertian kawasan peruntukan industri juga dilengkapi menjadi bentangan tanah yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
3. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.
4. Perusahaan kawasan industri wajib melakukan kegiatan:
 - a. Penyediaan/penguasaan tanah,
 - b. Penyusunan rencana tapak tanah,

- c. Rencana teknis kawasan,
- d. Penyusunan Amdal,
- e. Penyusunan tata tertib kawasan industri.
- f. Pematangan tanah,
- g. Pemasaran kavling industri,
- h. Pembangunan serta pengadaan prasarana dan sarana penunjang termasuk pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 1990 ini, berisi penyajian informasi lingkungan untuk kawasan industri. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) yang dimaksud adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Isi Keputusan Kepala BPN tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap perusahaan/badan hukum/swasta kawasan industri, yang mengajukan permohonan izin lokasi dan pembebasan tanah wajib membuat Penyajian Informasi Lingkungan (PIL).
- b. Persetujuan hasil keputusan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) kawasan industri merupakan syarat untuk dikeluarkannya surat keputusan izin lokasi dan izin pembebasan tanah kawasan industri.

Salah satu kebutuhan penting yang harus tersedia untuk berinvestasi langsung adalah lahan tempat usaha, mengingat wujud nyata dari investasi langsung pada sektor industri adalah berdirinya pabrik yang memproduksi barang. Dengan demikian berkaitan dengan upaya menarik investor, maka kebutuhan akan lahan bagi Investor harus menjadi perhatian Pemerintah untuk dapat memenuhinya. Pemenuhan kebutuhan lahan industri untuk pendirian pabrik bagi investor bukan hanya mencakup bentuk fisik

lahan tersebut, tetapi juga meliputi kepastian hukum terhadap status lahan tersebut, dan prasarana dan sarananya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah menyediakan bentuk-bentuk lokasi lahan untuk industri seperti Zona Industri, Kawasan Tempat Industri dan Kawasan Industri, serta Cluster Industri. Kawasan Industri sebagai sarana investasi menjawab semua kebutuhan tersebut dengan membuat suatu Kawasan tertentu yang diperuntukkan untuk kegiatan industri. Dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor, maka lahanlahan di dalam Kawasan Industri telah disiapkan secara fisik dalam bentuk kapling-kapling industri yang telah siap bangun dengan dilengkapi infrastruktur/sarana dan prasarana yang memadai. Di samping itu jaminan legalitas dari status tanah di dalam Kawasan Industri dalam arti bebas dari sengketa, serta untuk mendapatkan status hak atas tanahnya dapat diperoleh dengan mudah.

Terkait dengan penyediaan lahan bagi Investor untuk mendirikan pabriknya, maka hal yang tidak dapat dipisahkan dari lahan tersebut agar dapat dijadikan sebagai lokasi industri yang dapat memenuhi kebutuhan Investor adalah adanya kelengkapan sarana dan prasarana (infrastruktur fisik). Infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang kegiatan investasi tersebut meliputi infrastruktur dalam arti sempit maupun dalam artian untuk umum. Infrastruktur Fisik dalam artian sempit adalah infrastruktur yang diperlukan investor di lingkungan dimana investor membangun usahanya/pabriknya seperti jaringan jalan lingkungan, saluran air hujan, instalasi penyediaan air bersih, instalasi/jaringan distribusi listrik, saluran pengumpulan air limbah industri, instalasi pengolahan air limbah, penerangan jalan dan lainnya. Sedangkan infrastruktur dalam artian umum adalah infrastruktur yang ada di suatu daerah

yang meliputi jalan raya, jalan bebas hambatan/Tol , pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan Kereta Api, ketersediaan tenaga listrik, ketersediaan air bersih, telekomunikasi dan lainnya.

Ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai secara kuantitas (tersedia) dan kualitasnya (dalam kondisi baik) akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya, hal tersebut dikarenakan akan dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan investor, seperti kemudahan dalam distribusi bahan produksi maupun hasil produksinya dari dan ke daerah lainnya maupun kegiatan impor/ekspor barang. Dengan demikian akan dapat menghemat biaya -biaya produksi yang dikeluarkan oleh investor.

Salah satu tujuan pembangunan kawasan industri sebagaimana disebutkan dalam Keppres tentang kawasan industri adalah memberikan kemudahan kepada investor dalam menanamkan modalnya melalui penyediaan lahan untuk pembangunan pabrik maupun bangunan siap pakai untuk penyimpanan. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka di dalam kawasan industri telah disiapkan kavling-kavling tanah dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan investor, yang telah dilengkapi dengan perizinan dan dalam kondisi siap bangun. Dengan kondisi tersebut para investor akan memperoleh kemudahan karena tidak perlu repot-repot untuk mencari lokasi pabriknya dengan melakukan pembebasan tanah sendiri. Sedangkan apabila ini dilakukan sendiri maka akan memakan banyak waktu dan biaya, dan kesulitan lainnya di lapangan, mengingat kebanyakan investor terutama investor asing belum mengenal sama sekali daerah yang akan ditempati untuk kegiatan usahanya/pabriknya.

Ada beberapa alternatif jasa penyediaan tempat industri/pabrik yang diberikan kepada calon investor dalam suatu kawasan industri, antara lain: a) menjual kavling siap bangun (KSB) untuk pabrik berikut prasarannya. Yang dimaksud kavling siap bangun adalah kavling atau lahan yang dijual merupakan lahan yang sudah matang, rata, lengkap dengan fasilitas jaringan utilitas, jalan, saluran, dan lain sebagainya, sehingga investor tinggal membangun pabriknya saja. Dalam jasa jual kavling siap bangun tersebut, selain harus membayar harga jual lahan, kepada investor masih dibebani biaya pemeliharaan atau sevice charge bulanan. Kegunaan biaya pemeliharaan tersebut adalah untuk memelihara infrastruktur yang ada seperti, jalan, saluran, dan utilitas lainnya. Disamping itu, apabila pabrik akan menghasilkan limbah cair yang harus ditampung oleh kawasan melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL), maka biasanya akan dikenakan pula tarif pembuangan sendiri, semua perizinan seperti izin bangunan akan diselesaikan oleh pengelola kawasan industri.

Menyewakan kavling siap bangun. Pada hakekatnya, jasa ini sama dengan jasa menjual kavling. Bedanya hanya pada status kepemilikan. Di sini, kepemilikan kavling masih menjadi hak pengelola, sedang investor hanya mempunyai hak pakai sampai pada batas masa perjanjian sewa saja. Biaya pemeliharaan kawasan dan biaya pajak tanah dan bangunan juga tetap menjadi kewajiban investor. Keuntungan pihak investor pada sewa lahan ini adalah pihak investor tidak perlu mengeluarkan biaya untuk modal yang besar (pembelian tanah) sehingga biaya awal dapat dialokasikan untuk modal kerja pabrik.

Menyewakan bangunan untuk usaha industri. Jenis jasa lainnya yang biasa disediakan oleh pengelola kawasan industri adalah

menyewakan bangunan, atau sebagian bangunan untuk usaha industri. Untuk sebagian investor, terutama yang jenis industrinya yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, dengan menyewa bangunan pabrik biaya awal untuk usaha industri tersebut menjadi relatif kecil. Hanya saja ada keterbatasannya, yakni besaran bangunan biasanya sudah standar dari pengelola kawasan dan perlengkapan mesin-mesinnya juga harus mengikuti standar spesifikasi dari pengelola. Menyewa bangunan pabrik ini pada prinsipnya hampir sama dengan menyewa ruangan untuk kantor. Semua sarana sudah tersedia, seperti listrik, air, gas, telepon dan bahkan gudangpun sudah ada. Kewajiban dari penyewa, selain membayar sewa ruangan/bangunan, juga membayar biaya listrik, air, telepon dan gas.

Untuk memudahkan dan mengoptimalkan bangunan, biasanya bangunan tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai tempat berproduksi (pabrik), kantor dan sekaligus sebagai tempat tinggal, atau lebih populer disebut *three in one building*.

Jenis jasa menjual bangunan untuk usaha industri tersebut pada dasarnya sama seperti pada jenis jasa menyewakan bangunan untuk usaha industri. Perbedaannya pada status kepemilikan. Biasanya, menjual bangunan termasuk dengan tanahnya, atau semacam *strata title*.

Menyewakan lahan untuk persediaan material bahan baku pabrik dan barang produksi jadi (*stock yard*). Dalam kegiatan operasional sehari-hari, adakalanya investor masih memerlukan lahan tambahan selain lahan yang sudah ada, seperti lahan untuk menyimpan bahan mentah (*material industri*), juga lahan untuk bahan jadi (*hasil*

produksi) sebelum dikirim ke pemesan (distributor/konsumen). Lahan tersebut biasanya disebut sebagai stock-yard.

Untuk menjamin operasional pabrik dapat berjalan dengan lancar serta untuk menciptakan suasana usaha yang aman dan nyaman bagi para investor, kavling-kavling tanah dan bangunan siap pakai yang disediakan di dalam kawasan industri telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana, dan fasilitas lainnya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap tersebut, diharapkan semua kebutuhan investor dapat dicukupi, sehingga para investor dapat konsentrasi penuh dalam operasional pabriknya, dan mencari keuntungan yang besar sebagaimana diharapkan pada setiap berinvestasi.

Salah satu faktor yang menjadi keluhan para investor dan menjadi hambatan masuknya investor investasi di Indonesia adalah faktor keamanan, faktor keamanan dalam hal ini dapat terjadi dari gangguan keamanan dan ketertiban maupun dari faktor sosial. Lingkungan tempat usaha yang aman dan nyaman mutlak diperlukan bagi para pelaku usaha, dengan lingkungan yang kondusif maka kelangsungan operasional usaha/pabrik dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti, sehingga pabrik dapat mengoptimalkan produksinya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat diraih.

Kawasan Industri sebagai lokasi tempat usaha telah di disain sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan bagi para investor atas rasa aman dan nyaman dalam berusaha. Keamanan dan kenyamanan di dalam kawasan industri dapat tercipta karena ditunjang oleh beberapa hal seperti adanya sistem keamanan terpadu didalam kawasan industri yang dijaga selama 24 jam yang disediakan oleh pengelola kawasan industri, areal kawasan industri dikelilingi

pagar keliling dengan sistem satu pintu masuk dan keluar, dengan sistem tersebut diharapkan kondisi keamanan di dalam kawasan industri dapat terjamin, disamping itu gangguan sosial juga dapat diminimalisasi; sebelum kawasan industri dibangun, perusahaan kawasan industri wajib memiliki izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga dampak sosial atas keberadaan kawasan industri terhadap masyarakat sekitar dapat di kondisikan, dengan demikian gangguangangguan sosial yang muncul dapat terhindarkan.

Selain upaya yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan diatas, untuk memberikan kenyamanan berusaha di dalam kawasan industri, maka bagi suatu kawasan industri diharuskan untuk menyusun tata tertib kawasan industri, hal ini dapat dimaklumi mengingat di dalam kawasan industri banyak pabrik-pabrik yang berlokasi di sana sehingga memerlukan suatu tata tertib.

Tata tertib kawasan industri sekurang-kurangnya berisi informasi tentang :

1. Ketentuan peraturan perundangan yang perlu ditaati oleh masing- masing pihak;
2. Ketentuan yang berkaitan dengan hasil studi AMDAL kawasan industri terutama ketentuan pengendalian dampak yang harus dilakukan baik oleh perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan industri maupun oleh masing-masing perusahaan industri;
3. Ketentuan spesifik yang berkaitan dengan rencana perusahaan kawasan industri dengan yang bersangkutan.

Susunan tata tertib kawasan industri harus mencakup hal-hal sebagai berikut: Pendahuluan, berisi penjelasan tentang kawasan

industri, perusahaan kawasan industri dan perusahaan pengelola kawasan industri. Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan tata tertib kawasan yang mengikat perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan industri dan perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan industri sesuai hak dan kewajibannya.

Pengertian, berisi penjelasan tentang istilah yang digunakan di dalam tata tertib kawasan industri seperti hak atas tanah, perizinan-perizinan yang diperlukan, peraturan bangunan, kegiatan pengendalian dampak dan lain-lain. Jenis Industri yang dapat ditampung di dalam kawasan industri, berisi penjelasan tentang jenis industri yang dapat ditampung dalam kawasan industri, terutama yang terkait dengan daya dukung lingkungan kawasan industri yang bersangkutan. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing perusahaan industri, sesuai jenis industrinya agar pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia serta program pengendalian dampak di dalam kawasan industri dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan yang ada. Prasarana Dan Sarana Penunjang Kawasan Industri, berisi penjelasan tentang prasarana dan sarana penunjang yang sudah/akan disediakan oleh perusahaan kawasan industri termasuk ketentuan tentang kapasitas, jadwal pembangunan/penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pola pembiayaannya. Lingkup Pelayanan Kawasan Industri, berisi penjelasan tentang pelayanan perusahaan kawasan industri atau perusahaan pengelola kawasan industri yang ditawarkan kepada perusahaan industri sesuai dengan rencana perusahaan kawasan industri. Hak dan kewajiban perusahaan industri atau perusahaan pengelola kawasan industri, berisi penjelasan tentang hak dan

kewajiban perusahaan industri atau perusahaan pengelola kawasan industri. Hak dan Kewajiban Perusahaan Industri, berisi penjelasan tentang hak serta kewajiban perusahaan industri. Peraturan Bangunan, berisi penjelasan tentang ketentuan bangunan industri di dalam kawasan industri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993 tentang Bangunan Industri. Pengendalian Dampak Lingkungan, berisi penjelasan yang berkaitan dengan program pengendalian dampak sebagai tindak lanjut dari AMDAL kawasan industri. Kemudahan yang dapat diperoleh bagi perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan industri antara lain adalah investor akan mendapatkan pelayanan guna memenuhi kebutuhan produksi maupun kebutuhan diluar produksi. Pelayanan tersebut seperti : tersedianya jaringan listrik, air industri, telekomunikasi, pelayanan keamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dilakukan oleh pengelola kawasan industri. Disamping itu untuk menanamkan modalnya di dalam kawasan industri, investor akan di fasilitasi dalam pengurusan perizinan oleh pengelola kawasan industri. Beberapa perizinan yang tidak diperlukan lagi bagi investor yang menanamkan modalnya di dalam kawasan industri yaitu bebas dari izin HO, Bebas dari izin Amdal, izin prinsip, izin lokasi.

BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT

Berbagai Peraturan Perundangan yang terkait dengan pembangunan industri antara lain:

3.1 Dukungan Undang – Undang

Program pengembangan industri dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan program pengembangan industri prioritas. Kebijakan lintas sektoral dimaksudkan untuk mendorong kemajuan, pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri. Kebijakan lintas sektoral meliputi pengembangan-sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri, kebijakan afirmatif terhadap IKM, serta penyediaan fasilitas fiskal dan non fiskal bagi pelaku industri.

Program pengembangan industri prioritas diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan dan perkembangan industri nasional. Industri prioritas mencakup 10 (sepuluh) sektor industri dan dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung dan industri hulu.

Dalam menjalankan kebijakan pembangunan industri daerah kabupaten/kota mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian:

- **Pasal 11**

ayat (1): setiap bupati/walikota menyusun rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota

ayat (2) : Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota disusun

dengan mengacu pada rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional

ayat (3) : Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota paling

sedikit memperhatikan:

- a. Potensi sumber daya industri daerah
- b. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

ayat (4): Rencana induk pembangunan industri kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- **Pasal 62:** Untuk menunjang terealisasinya pembangunan industry di

Kabupaten/kota, maka pemerintah daerah harus menjamin tersedianya infrastruktur industry. Penyediaan infrastruktur industry dilakukan di dalam maupun diluar kawasan peruntukan industry.

ayat (3): Infrastruktur industry paling sedikit meliputi:

- a. Lahan industry berupa kawasan industry dan/atau kawasan peruntukan industry;
- b. Fasilitas jaringan energy dan kelistrikan;
- c. Fasilitas jaringan telekomunikasi;
- d. Fasilitas jaringan sumber daya air;
- e. Fasilitas sanitasi; dan

f. Fasilitas jaringan transportasi.

- **Pasal 63:**

ayat (1) : untuk mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan industri dibangun kawasan industri sebagai infrastruktur industri.

ayat (2): kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

3.2 Dukungan Dalam Keputusan/Peraturan

1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional antara lain menyebutkan: Pemerintah dapat memberikan fasilitas, antara lain kepada: industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi; dan industri yang melakukan alih teknologi. Fasilitas tersebut berupa insentif fiskal, insentif non-fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan pemberian fasilitas diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Meskipun insentif fiskal diberikan oleh Kementerian Keuangan, namun demikian bentuk insentif non fiskal maupun kemudahan lainnya merupakan peluang untuk mendorong kebijakan- kebijakan yang diperlukan.

Sebagai upaya mendorong penguatan inovasi nasional, Perpres No. 28 Tahun 2008 memungkinkan pengembangan kebijakan dalam upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka

penghematan; pengembangan sumber daya manusia sektor industri secara intensif melalui akselerasi transformasi teknologi; produk melalui teknologi tepat guna, disamping manajemen dan kewiraswastaan. Selain itu, Perpres No. 28 Tahun 2008 juga menekankan perlunya pengembangan teknologi industri melalui: a).peningkatan kapasitas (pendalaman) teknologi pada sistem produksi; b).peningkatan jumlah penemuan baru hasil litbang nasional yang dapat dimanfaatkan oleh sistem produksi; c). peningkatan kapasitas difusi teknologi pada sistem produksi; d). peningkatan kapasitas kelembagaan teknologi dalam mendukung sistem produksi; e). peningkatan intermediasi dan pola insentif yang mendorong kemitraan dan kegiatan litbang di dunia usaha; f). mendorong pengembangan rancang bangun dan perekayasaan industri dan pembentukan lembaga R&D dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan bahan baku alternatif; g). meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan iptek untuk menciptakan dan menyerap teknologi dan inovasi yang berorientasi pasar.

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung menjelaskan terkait penataan ruang yang berada disekitar Kawasan Perkotaan Bandung khususnya rencana struktur ruang dan pola ruang. Adapun rencana yang terkait dengan Kawasan Industri Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

- **Pasal 14:**

Ayat (1): Rencana Struktur Ruang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya.

Ayat (2): Rencana Struktur Ruang berfungsi sebagai penggerak dan penunjang kegiatan sosial dan ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Ayat (3): Rencana Struktur Ruang terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

- **Pasal 15:** Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti dan pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya

- **Pasal 14:**

Ayat (1): Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan sebagai penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti.

Ayat (2): Pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi **Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang, terdiri atas:**

1. pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
2. pusat pelayanan pendidikan tinggi;
- 3. pusat kegiatan industri; dan**
4. pusat kegiatan pertanian.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota berisi tentang pengkaji dan menilai RPIK yaitu:

- **Pasal 14:**Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan

evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang RPIK dengan mengkaji dan menilai RPIK:

Ayat (1): telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Ayat (2): tidak bertentangan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, dan selaras dengan RPJPD dan RPJMD Provinsi, RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota, Potensi Sumber daya ocial y daerah, rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/Kota, keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan ocial y di kabupaten/kota serta kegiatan ocial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan

Ayat (3): tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat

Muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat memuat kedudukan dan kewenangan pemerintah daerah provinsi terkait keberlangsungan kegiatan industr di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

- **Pasal 3:** RPIP merupakan:
 - a. Pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan industri di Daerah Provinsi;
 - b. Acuan bagi Bupati/Wali Kota dalam perencanaan pembangunan industry di Daerah Kabupaten/kota; dan
 - c. Pedoman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan industri di Daerah Provinsi.

- **Pasal 4:**

Ayat (1): Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah Provinsi.

Ayat (2): Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
- b. penyediaan infrastruktur Industri;
- c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
- d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
- g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Tujuan awal adanya pengaturan tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK) terutama untuk melakukan suatu peningkatan dalam sektor industri yang dilambangkan dengan pelayanan dan pengabdian yang direpresentasikan oleh Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK) sebagai salah satu aspek utama. Dunia industri secara umumnya berperan sebagai agen promosi yang membawa gambaran kepada dunia seberapa penting dan berharganya negara ini, karena selain sebagai sumber pendapatan devisa, industri menjadi salah satu tolak ukur bagaimana nama negara akan dibawa ke negara-negara lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah perlu agar daerah membangun infrastruktur industri menjadi lebih baik dan dapat dibanggakan sebagai basis dari pembangunan ekonomi daerah. Situasi inilah yang kemudian membawa peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK) penting untuk dilakukan. Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK) adalah basis dari pelayanan industri daerah.

Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK) ini pada prinsipnya didasarkan pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu diantaranya :

1. **Asas Pengayoman**, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. **Asas kemanusiaan**, dimana peraturan daerah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;
3. **Asas Keadilan**, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta;
4. **Asas ketertiban**, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang ke-empat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tugas tanggungjawab negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sejahtera ini baik lahir maupun batin. Terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan), terpenuhinya rasa aman, damai, dan tertib, juga merupakan variabel penting dalam mewujudkan kesejahteraan.

Tentunya ini merupakan tugas yang sangat mulia karena kesejahteraan dalam hidup merupakan dambaan setiap manusia. Segenap bangsa Indonesia tentunya menjadi kata kunci bahwa kesejahteraan tersebut apabila nantinya terwujud akan menjadi hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali harus menjadi rujukan utama ketika pemerintah berbicara mengenai tanggung jawab negara. Berdasarkan konstitusi pula, dapat diartikan secara sederhana bahwa negara yang akan dibentuk pada saat itu tidak akan membedakan orang perorangan atau kelompok orang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemikiran ini muncul dari kesadaran bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari satu negara, sedangkan negara dibentuk dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi atau perbedaan berdasarkan agama, suku, pandangan politik, letak geografis, dan sebagainya.

Dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat ituah, maka salah satu yang harus dipersiapkan atau direncanakan kedepan atau dalam jangka waktu 20 tahun kedepan. Perencanaan itu sebagai dasar dalam melaksanakan program-program pembangunan dengan mentaati perencanaan mulai dari RTRW, RDTR, RPIK Kabupaten Sumedang.

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Kabupaten umedang tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPK) ini mengindahkan pasal 11 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian, bahwa Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK) disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan ditetpak dengan Peraturan Daerah (PERDA).

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia dan dapat dayagunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi. Secara sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural. Pengembangan industri dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai pihak yang disentuh atau merespon kekuasaan dari 3 ranah kekuasaan, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara (state), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (market capitalism), dan kekuatan kolektif sosial (communalism) yang mengambil peran sebagai penyeimbang negara atau kuasa negara. Sebagai konsumen kekuasaan negara, masyarakat disentuh atau merespon kebijakan negara (public policy).

Landasan sosiologis sudah tercermin dalam visi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu terwujudnya masyarakat yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat dilandasi nilai-nilai patut, patuh, patju. Dimana penjabaran makna dari visi tersebut dapat diartikan secara utuh terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumedang yang mampu bersaing disegala bidang kehidupan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya sendiri secara optimal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak secara ekonomi, sosial budaya dan kebutuhan fisik yang memiliki jati diri dan harga diri.

Masyarakat Kabupaten Sumedang merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya dan informasi. Sehingga dalam era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya akselerasi dan akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau melalui berbagai media informasi dan teknologi menuntut percepatan industrialisasi disegala bidang. Untuk itu pembangunan maupun pengembangan industri menjadi suatu hal yang urgen dan sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumedang.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya pasal 137 berikut penjelasan dari UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibuat berdasarkan pada azas pembentukan perundang-undangan yang meliputi:

a. Azas kejelasan tujuan:

maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:

maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

.....”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 huruf c

.....Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

Pasal 42 ayat (1) huruf a :

.....DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

Pasal 136 ayat (1) :

.....Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

c. Azas Kesesuaian antara jenis dan muatan materi:

maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang- undangan harus benar-benar memperhatikan

materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d. Azas dapat dilaksanakan:

maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Azas kedayagunaan dan kehasilgunaan:

maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Azas kejelasan rumusan:

maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Azas keterbukaan:

maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

BAB 5 JANGKAUAN ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Arah Pengaturan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2043

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 tentu saja ada arah yang dituju. Arah ini tentu sejalan dengan RPJPD Kabupaten Sumedang tahun 2005 – 2025 secara umum. Spesifiknya ditentukan arah pengaturan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043, yaitu:

1. Pembangunan Industri di Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 dapat diarahkan pada terpenuhinya sesuai syarat pembangunan industri dan berkesinambungan sesuai RTRW dan RDTR dan berkesesuaian dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sumedang.
2. Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 lebih mendorong pada peningkatan kualitas dan produktivitas produk industri serta memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat Sumedang dengan daya saing, komparatif dan kompetitif.
3. Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043 secara bertahap dan prioritas pada industri berbasis usaha kecil dan menengah dengan mendorong kreatifitas masyarakat melalui ekonomi kreatif.

5.2 Jangkauan Pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang

Jangkauan dari pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2043 ini, sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2043 mampu menjangkau kepada semua lapisan sosial masyarakat khususnya bagi pelaku usaha industri baik kecil dan menengah yang nantinya berkesempatan usaha dibidang industri.
2. Terjaminnya kepastian hukum perencanaan pembangunan industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2043 yang alat pengikatnya dengan Perda, dengan jangkauan berkelanjutan, terencana, dan sistematis dalam pembangunan perindustrian Kabupaten Sumedang kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan yaitu 2023 – 2043.
3. Terjangkau dalam sinkronisasi produk hukum daerah dalam hubungan langsung dengan Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2043 untuk menciptakan smart city dan green city.

5.3 Ruang Lingkup Pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang

5.3.1 Alasan Judul

Judul Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang ini sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, tepatnya dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). PP No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Tahun 2015 – 2035, tepatnya dalam Pasal 4 huruf c. Permen Perindustrian Nomor 110/M-

IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Sehingga judul Perda yang dibentuk ini adalah:

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023 – 2043**

5.3.2 Konsedran Menimbang

Konsederan menimbang disini dapat disampaikan, tentunya bermuatan filosofis, dan sosiologis, yaitu:

“bahwa bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2043”.

5.3.3 Konsedran Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 8. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan REBANA dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
15. Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 60).

5.3.4 Batang Tubuh

atang tubuh perda ini terdiri atas 7 (tujuh) bab dan 9 (sembilan) pasal. Adapun kisi-kisi yang sekiranya dapat dimuat dalam batang tubuh, sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Berisi tentang pengertian – pengertian umum, maksud dan tujuan.

BAB II INDUSTRI UNGGUL DAERAH

Berisi tentang program pembangunan industri, pengembangan industri unggulan, pengembangan perwilayah industri, pembangunan sumber daya industri dan pembangunan sarana dan prasarana industri.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Berisi tentang acuan, sistematika pembahasan dan jangka waktu rencana pembangunan industri.

BAB IV PELAKSANAAN

Berisi tentang pedoman dan acuan untuk pemerintah dan pelaku industri.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Berisi tentang pembinaan dan pengawasan terhadap rencana pembangunan industri kabupaten.

BAB VI PENDANAAN

Berisi tentang sumber-sumber pendanaan terkait rencana pembangunan industri kabupaten.

BAB VII PENUTUP

Berisi tentang memerintahkan pengundangan melalui Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023 – 2043 secara konkret memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tersebut dalam konsideran mengingatnya terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Materi muatan dalam peraturan daerah ini sudah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

6.2 Saran

1. Mengingat Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang sangat penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Sumedang menyusun kebijakan mengenai Pembangunan Industri yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini di Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumedang perlu mengkaji dan membahas lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam implementasinya tidak

menimbulkan kendala dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.